



Direktori  
Putusan



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyono als Mul Bin Yanto;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/3 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pendidikan RT 10 Desa Kemuning Tua Kab. Indragiri Hilir Provinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Mulyono als Mul Bin Yanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Gilang Ramadhan, S.H., M.H., Nurika A.P, AMK., S.H., M.H., C.Med, Pauzan, S.H., Hari Akbar, S.H., Imam Prayogi, S.H., dan Jebri Hamzah, S.H., M.H., Semuanya adalah Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Komplek Central Bisnis Blok C4 No. 20 RT 003 RW 008, Kel. Tangkeranga Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 051/SKK/X/2024/LBHTNN-Pbr tanggal 28 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah No. 435/SK/Pid/2024/PN Pbr;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Mulyono Als MUL Bin Yanto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Mulyono Als MUL Bin Yanto** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 99.86 gram.
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Silver beserta Sim Card Telkomsel Nomor +62 853-4412-0708 IMEI1 355039460850695/01, IMEI2 359215990850696/01, SN RRCW400705P.

#### Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik B 1438 NYT, Nomor Rangka : MHFXS42G0C2533697, Nomor Mesin : 2KDS006217, atas nama pemilik SALSABILA, Alamat Tanjung

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Barat RT.05 RW.006 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan

#### Dirampas Untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### PRIMAIR :

Bahwa terdakwa **MULYONO Als MUL Bin YANTO**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sudirman simpang lampu merah dekat Tugu Zapin Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut: Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 terdakwa datang kerumah saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi B-1438-NYT mengajak saksi pergi ke Rengat dengan mengatakan “ayuk ke Rengat” dan dijawab saksi “yaudah ayuk” kemudian sekitar pukul 17.00 WIB terdakwa Bersama saksi **JAKA**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** berhenti disalah satu rumah makan pecel lele di Kec. Ukui Kab. Rengat Provinsi Riau untuk makan, lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** tentang maksud dan tujuannya dengan mengatakan “kita mau ngambil shabu di Pekanbaru” dan dijawab oleh saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** “yaudahlah mau macam mana lagi sudah ikut kok” setelah selesai makan terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** berangkat ke Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, bahwa sekira pukul 20.37 WIB tepatnya di Sei. Kijang istri terdakwa menghubungi saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dengan mengatakan “udah kalian beli kartunya?” dan dijawab saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** “udah kami beli kak kartunya dan sekalian Tarik duitnya sudah?” lalu istri terdakwa menyuruh saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** mengirim nomor handphone barunya kepada LISA (dalam lidik) agar dikirim LISA kepada orang suruhannya di Pekanbaru, bahwa sekira pukul 21.15 WIB terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** sampai di Pekanbaru tepatnya disamping Ramayana Jl. Cengkeh Rumah Makan Ampera Dapen. Selanjutnya terdakwa menghubungi suruhan LISA dengan menggunakan handphone saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** untuk penjemputan narkoba jenis shabu tersebut, lalu terdakwa diperlihatkan foto paket narkoba jenis shabu yang ada di steling Rumah Makan Ampera Dapen, kemudian terdakwa menyuruh saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** untuk mengambil narkoba jenis shabu dengan mengatakan “ambil tuh barangnya cepat” selanjutnya saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** langsung mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan masuk kedalam mobil, kemudian orang suruhan LISA menghubungi saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dengan mengatakan “coba cek shabu ga itu?” dan dijawab saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** “ya” selanjutnya saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** membuka paket narkoba tersebut lalu memberitahukan kepada terdakwa dengan mengatakan “ini bang tengok” lalu dijawab terdakwa “ya satu atau dua tuh?” dan dijawab saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** “satu bang”.

Bahwa sesampainya terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** di Jalan Sudirman tepatnya disimpang lampu merah



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

dekat Tugu Zapin Kota Pekanbaru Provinsi Riau, mobil yang dikendarai terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** diberhentikan oleh anggota polisi dari Polda Riau, kemudian terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** berhasil ditangkap berikut barang bukti 1 (satu) kantong besar berisi narkoba jenis shabu dari bawah karpet tempat duduk yang sempat dibuang oleh saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** karena panik, selanjutnya terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** berikut barang bukti dibawa ke Polda Riau untuk pengusutan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegelan Nomor : 547/BB/VII/10267/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Lab kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 102.65 gram, berat pembungkusnya 2.79 gram dan berat bersihnya 99.86 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9.99 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau
- b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 89.77 gram, untuk dimusnahkan
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1831/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor barang bukti : 2794/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.





Dire  
putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
hagung.go.id

Perbuatan terdakwa **MULYONO Als MUL Bin YANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa **MULYONO Als MUL Bin YANTO**, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 22.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Sudirman simpang lampu merah dekat Tugu Zapin Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota Provinsi Riau atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 saksi JUNAIDI ANAS, RUDI NURFIKRI, S.H (anggota polisi dari Polda Riau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Sudirman Pekanbaru terjadi transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi dan tim bergerak melakukan mapping dan survilence ke lokasi yang dimaksud, dari hasil pemantauan diketahui bahwa pelaku yang merupakan target sedang berada didalam sebuah mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi B-1438-NYT sedang melaju dari Jalan Sudirman depan Ramayana menuju lampu merah Tugu Zapin Pekanbaru, kemudian para saksi dan tim melakukan pembututan dan pengejaran terhadap kendaraan yang dikemudikan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi dan tim berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan narkotika Janis shabu, kemudian terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dilakukan interogasi, dari hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atas perintah oleh LISA (dalam lidik) di Jambi dimana LISA menelpon terdakwa dengan menggunakan HP nomor 082294415898 agar berangkat dari Selensen Kab. Indragiri Hilir menuju Kota Pekanbaru untuk menjemput narkotika jenis habu,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr



sesampainya terdakwa di Pekanbaru terdakwa Bersama saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** diarahkan oleh suruhan LISA menuju seputaran belakang Ramayana Jalan Cengkeh Pekanbaru tepatnya didepan rumah makan Ampera Dapen dengan sistem letak di etalase rumah makan Ampera Dapen yang pada saat itu rumah makan tersebut sudah tutup, kemudian terdakwa memperlihatkan foto paket narkotika jenis shabu kepada saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** sesampainya di jalan Cengkeh didepan rumah makan Ampera Dapen terdakwa menyuruh saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dengan mengatakan "ambil itu barangnya cepat" lalu saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** mengambil paket narkotika jenis shabu tersebut dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa, selanjutnya orang suruhan lisa menelpon saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dengan mengatakan "coba cek shabu ga itu" dan dijawab saksi "ya" saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** juga memperlihatkan narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan "ini bang tengok" dan dijawab terdakwa "ya satu atau dua?" lalu dijawab saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** "satu bang" pada saat terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** berada di Jalan Sudirman simpang lampu merah dekat Tugu Zapin Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota Provinsi Riau berhasil ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Riau berikut barang bukti 1 (satu) kantong besar berisi narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 547/BB/VII/10267/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Lab kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102.65 gram, berat pembungkusnya 2.79 gram dan berat bersihnya 99.86 gram

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9.99 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau



- b. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan
- c. Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 89.77 gram, untuk dimusnahkan
- d. 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1831/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor barang bukti : 2794/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa **MULYONO Als MUL Bin YANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Junaidi Anas**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
  - Bahwa Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MULYONO Als MUL Bin YANTO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib, di Jl. Sudirman tepatnya di simpang lampu merah dekat Tugu zapin Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Jenis shabu.
  - Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap pelaku antara lain 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone





merk Oppo Warna Silver dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Toyota Kijang Innova warna hitam plat nomor B 1438 NYT adalah barang bukti milik Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna pink adalah barang bukti milik Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm).

- Bahwa menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di bawah karpet tempat duduk penumpang depan sebelah kiri Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm).
- Bahwa Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO bisa mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. LISA (dalam lidik)
- Bahwa tujuan Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO memiliki serta menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk di antarkan kepada Sdri. LISA (dalam lidik) di Jambi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO sudah 3 (tiga) kali yaitu tahun 2022 2 (dua) kali dan tahun 2024 1 (satu) kali bekerja sama dengan Sdri. LISA (dalam lidik) dalam peredaran narkotika.
- Bahwa upah yang diterima oleh Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO dari Sdri. LISA (dalam lidik) dalam melakukan penjemputan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 di Pekanbaru tersebut belum ada, hanya dikirim uang jalan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa menurut keterangan saksi cara memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdri. LISA (dalam lidik) dengan cara Sdri. LISA (dalam lidik) menghubungi Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 agar menyuruh menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru.
- Bahwa menurut keterangan Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO awalnya tidak mengetahui jumlah pesanan narkotika dari Sdri. LISA (dalam lidik) yang dikatahui hanya mengambil narkotika di Pekanbaru, namun setelah di ambil baru mengetahui jumlah narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran besar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO



selain dengan Sdri. LISA (dalam lidik) bahwasanya Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO ada bekerja sama dengan Sdr HAMZAH dalam transaksi narkoba pada tahun 2023.

- Bahwa uang masuk sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah yang masuk di rek akun dana Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) adalah uang yang di transfer oleh Sdri. SITI (istri saksi MUYONO Als MUL Bin YANTO) dari Sdri. LISA (dalam lidik).
  - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
  - Bahwa Terdakwa dalam hal *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkoba jenis shabu* tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ridho Nurfikri, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah melakukan penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 22.00 Wib, di Jl. Sudirman tepatnya di simpang lampu merah dekat Tugu zapi Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah memiliki, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli narkoba Jenis shabu.
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap pelaku antara lain 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Silver dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Toyota Kijang Innova warna hitam plat nomor B 1438 NYT adalah barang bukti milik Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna pink adalah barang bukti milik Saksi



JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm).

- Bahwa menemukan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di bawah karpet tempat duduk penumpang depan sebelah kiri Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm).
- Bahwa Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO bisa mendapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut dari Sdri. LISA (dalam lidik).
- Bahwa tujuan Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO memiliki serta menguasai narkotika jenis shabu tersebut untuk di antarkan kepada Sdri. LISA (dalam lidik) di Jambi.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO sudah 3 (tiga) kali yaitu tahun 2022 2 (dua) kali dan tahun 2024 1 (satu) kali bekerja sama dengan Sdri. LISA (dalam lidik) dalam peredaran narkotika.
- Bahwa upah yang diterima oleh Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO dari Sdri. LISA (dalam lidik) dalam melakukan penjemputan narkotika jenis shabu pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 di Pekanbaru tersebut belum ada, hanya dikirim uang jalan sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa menurut keterangan saksi cara memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dari Sdri. LISA (dalam lidik) dengan cara Sdri. LISA (dalam lidik) menghubungi Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO pada hari Senin tanggal 16 Juli 2024 agar menyuruh menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru.
- Bahwa menurut keterangan Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) dan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO awalnya tidak mengetahui jumlah pesanan narkotika dari Sdri. LISA (dalam lidik) yang dikatahui hanya mengambil narkotika di Pekanbaru, namun setelah di ambil baru mengetahui jumlah narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran besar.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO selain dengan Sdri. LISA (dalam lidik) bahwasanya Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO ada bekerja sama dengan Sdr HAMZAH dalam transaksi narkotika pada tahun 2023.
- Bahwa uang masuk sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu) rupiah yang



masuk di rek akun dana Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) adalah uang yang di transfer oleh Sdri. SITI (istri saksi MULYONO Als MUL Bin YANTO) dari Sdri. LISA (dalam lidik).

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam hal *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*, secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram narkotika jenis shabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Jaka Subrata Als Jaka Bin Mahlan (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 22.00 WIB, Saksi ditangkap bersama Terdakwa MULYONO Als MUL Bin YANTO oleh Anggota Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Riau
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari Terdakwa MULYONO Als MUL Bin YANTO yang menyampaikan kepada Saksi pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Sdri. LISA (dalam lidik).
- Bahwa uang masuk sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang masuk di Rek akun DANA Saksi adalah uang yang di transfer oleh Sdri. SITI (istri Terdakwa MULYONO Als MUL Bin YANTO).
- Bahwa nomor Hp.0813-1286-5352 adalah nomor Hp orang suruhan Sdri.LISA (dalam lidik) di Pekanbaru yang di hubungi oleh Saksi dan Terdakwa MULYONO Als MUL Bin YANTO untuk mengambil narkotika jenis shabu.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdri. SITI karena Istri dari Terdakwa MULYONO Als MUL Bin YANTO dan Sdri. LISA (dalam lidik) Saksi tidak kenal, sedangkan peran Sdri.SITI adalah sebagai perantara dan Sdri.LISA (dalam lidik) adalah pemilik Narkotika jenis Shabu yang Saksi jemput bersama Terdakwa MULYONO Als MUL Bin YANTO tersebut.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran



besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Warna Silver dan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Jenis Toyota Kijang Innova warna hitam plat nomor B 1438 NYT adalah barang bukti milik Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Warna pink adalah barang bukti milik Saksi.

- Bahwa Saksi menerangkan mengenali laki-laki tersebut adalah Terdakwa MUYONO Als MUL Bin YANTO yang bersama-sama Saksi menjemput narkoba jenis shabu di Pekanbaru.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 22.00 wib, di Jl. Sudirman tepatnya di simpang lampu merah dekat Tugu Zapin Kota Pekanbaru Provinsi Riau.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN merupakan Adek Sepupu dan peran Terdakwa dan Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN adalah orang yang Terdakwa ajak untuk menjemput dan mengambil narkoba jenis shabu yang kami bawa.
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa pemilik narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Sdri.LISA (dalam lidik).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.LISA (dalam lidik) melalui mantan mertuanya yang bernama MBAH SALIM di Desa Sumber Baru Kec.Selensen Kab.Inhil, semenjak tahun 2002 dan saya ada berkomunikasi dengan Sdri LISA (dalam lidik) sedangkan Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN tidak kenal dengan Sdri LISA (dalam lidik).
- Bahwa nomor telepon dari Sdri LISA (dalam lidik) untuk berkomunikasi dengan Terdakwa adalah nomor Washapp +62 822-9441-5898 dan nomor telepon milik Terdakwa adalah 0853-4412-0708.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan orang suruhan Sdri LISA (dalam lidik).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu tersebut ditemukan di bawah karpet tempat duduk penumpang depan sebelah kiri.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki 1 (satu) bungkus kantong plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba





jenis shabu tersebut adalah untuk dibawa ke Kemuning dan selanjutnya diantarkan kepada Sdri. LISA (dalam lidik) ke daerah Jambi.

- Bahwa belum ada memberikan upah kepada Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN untuk menemani dan mengambil narkotika jenis shabu di Pekanbaru tersebut hanya uang sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang di transfer oleh Sdri. SITI (istri Terdakwa) ke akun rek DANA 0821-6802-0039 milik Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN yang dipergunakan untuk membeli nomor kartu Handphone.
- Bahwa uang masuk sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) yang masuk di rek akun DANA milik Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN adalah uang yang di transfer oleh istri Terdakwa Sdri. SITI.
- Bahwa nomor Hp 0813-1286-5352 adalah nomor Hp orang suruhan Sdri.LISA (dalam lidik) di Pekanbaru yang di hubungi oleh Terdakwa dan Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN untuk mengambil narkotika jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa mengenali laki-laki tersebut adalah Saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN yang bersama-sama Terdakwa menjemput narkotika jenis shabu di Pekanbaru.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut adalah benar barang bukti yang diperlihatkan pada saat persidangan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* narkotika jenis shabu-shabu tersebut bersama-sama dengan Terdakwa MULYONO Als MUL Bin YANTO (dituntut dalam berkas perkara terpisah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 99.86 gram;



Direktori  
Putusan



putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Silver beserta Sim Card Telkomsel Nomor +62 853-4412-0708 IMEI1 355039460850695/01, IMEI2 359215990850696/01, SN RRCW400705P;
- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik B 1438 NYT, Nomor Rangka : MHFXS42G0C2533697, Nomor Mesin : 2KDS006217, atas nama pemilik SALSABILA, Alamat Tanjung Barat RT.05 RW.006 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 547/BB/VII/10267/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Lab kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 102.65 gram, berat pembungkusnya 2.79 gram dan berat bersihnya 99.86 gram;

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9.99 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 89.77 gram, untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1831/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor barang bukti : 2794/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 saksi JUNAIDI ANAS, RUDI NURFIKRI, S.H (anggota polisi dari Polda Riau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Sudirman Pekanbaru terjadi transaksi narkoba jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi dan tim bergerak melakukan mapping dan survilence ke lokasi yang dimaksud, dari hasil pemantauan diketahui bahwa pelaku yang merupakan target sedang berada didalam sebuah mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi B-1438-NYT sedang melaju dari Jalan Sudirman depan Ramayana menuju lampu merah Tugu Zapin Pekanbaru;
2. Bahwa kemudian para saksi dan tim melakukan pembututan dan pengejaran terhadap kendaraan yang dikemudikan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi dan tim berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan narkoba Janis shabu, kemudian terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dilakukan interogasi, dari hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh atas perintah oleh LISA (dalam lidik) di Jambi dimana LISA menelpon terdakwa dengan menggunakan HP nomor 082294415898 agar berangkat dari Selensen Kab. Indragiri Hilir menuju Kota Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis habu, sesampainya terdakwa di Pekanbaru terdakwa Bersama saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** diarahkan oleh suruhan LISA menuju seputaran belakang Ramayana Jalan Cengkeh Pekanbaru tepatnya didepan rumah makan Ampera Dapen dengan sistem letak di etalase rumah makan Ampera Dapen yang pada saat itu rumah makan tersebut sudah tutup, kemudian terdakwa memperlihatkan foto paket narkoba jenis shabu kepada saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** sesampainya di jalan Cengkeh didepan rumah makan Ampera Dapen terdakwa menyuruh saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan mengatakan "ambil itu barangnya cepat" lalu saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** mengambil paket narkoba



jenis shabu tersebut dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

3. Bahwa selanjutnya orang suruhan lisa menelpon saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dengan mengatakan “coba cek shabu ga itu” dan dijawab saksi “ya” saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** juga memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ini bang tengok” dan dijawab terdakwa “ya satu atau dua?” lalu dijawab saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** “satu bang” pada saat terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** berada di Jalan Sudirman simpang lampu merah dekat Tugu Zapin Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota Provinsi Riau berhasil ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Riau berikut barang bukti 1 (satu) kantong besar berisi narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;
4. Bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, dan bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 547/BB/VII/10267/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Lab kepada kantor Pegadaian Pekanbaru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 102.65 gram, berat pembungkusnya 2.79 gram dan berat bersihnya 99.86 gram;Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9.99 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
  - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
  - Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 89.77 gram, untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1831/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor barang bukti : 2794/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:





#### Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dalam suatu perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan dipersidangan ternyata yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah orang pribadi yaitu Terdakwa **Mulyono als Mul Bin Yanto** dengan segala identitas yang telah dibenarkannya dipersidangan, sedangkan tentang perbuatan yang dilakukannya dipertimbangkan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa tidak ada hubungannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun reagensia diagnostik dan laboratorium, dan bukanlah orang yang memiliki ijin dari Pemerintah dalam hal percobaan atau permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;



**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- 0 Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 1 Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3 Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 4 Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 5 Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- 6 Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 saksi JUNAIDI ANAS, RUDI NURFIKRI, S.H (anggota polisi dari Polda Riau) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disepertaran Jalan Sudirman Pekanbaru terjadi transaksi narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi tersebut para saksi dan tim bergerak melakukan mapping dan survilence ke lokasi yang dimaksud, dari hasil pemantauan diketahui bahwa pelaku yang merupakan target sedang berada didalam sebuah mobil Toyota Kijang Innova warna hitam dengan Nomor Polisi B-1438-NYT sedang melaju dari Jalan Sudirman depan Ramayana menuju lampu merah Tugu Zapin Pekanbaru;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi dan tim melakukan pembututan dan pengejaran terhadap kendaraan yang dikemudikan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** (dilakukan penuntutan secara terpisah) berhasil ditangkap dan diamankan oleh para saksi dan tim berikut barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran besar berisikan narkotika Janis shabu, kemudian terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dilakukan interogasi, dari hasil interogasi terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atas perintah oleh LISA (dalam lidik) di Jambi dimana LISA menelpon



terdakwa dengan menggunakan HP nomor 082294415898 agar berangkat dari Selensen Kab. Indragiri Hilir menuju Kota Pekanbaru untuk menjemput narkoba jenis habu, sesampainya terdakwa di Pekanbaru terdakwa Bersama saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** diarahkan oleh suruhan LISA menuju seputaran belakang Ramayana Jalan Cengkeh Pekanbaru tepatnya didepan rumah makan Ampera Dapen dengan sistem letak di etalase rumah makan Ampera Dapen yang pada saat itu rumah makan tersebut sudah tutup, kemudian terdakwa memperlihatkan foto paket narkoba jenis shabu kepada saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** sesampainya dijalan Cengkeh didepan rumah makan Ampera Dapen terdakwa menyuruh saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dengan mengatakan “ambil itu barangnya cepat” lalu saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** mengambil paket narkoba jenis shabu tersebut dan masuk kedalam mobil yang dikendarai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya orang suruhan lisa menelpon saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dengan mengatakan “coba cek shabu ga itu” dan dijawab saksi “ya” saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** juga memperlihatkan narkoba jenis shabu tersebut kepada terdakwa dengan mengatakan “ini bang tengok” dan dijawab terdakwa “ya satu atau dua?” lalu dijawab saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** “satu bang” pada saat terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** berada di Jalan Sudirman simpang lampu merah dekat Tugu Zapin Kel. Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota Provinsi Riau berhasil ditangkap oleh anggota polisi dari Polda Riau berikut barang bukti 1 (satu) kantong besar berisi narkoba jenis shabu selanjutnya terdakwa dan saksi **JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm)** dibawa ke Polda Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Dan Penyegehan Nomor : 547/BB/VII/10267/ 2024 tanggal 17 Juli 2024 dari Lab kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 102.65 gram, berat pembungkusnya 2.79 gram dan berat bersihnya 99.86 gram;
- Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :



- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9.99 gram, untuk bahan uji ke laboratories Forensik Polda Riau;
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 0.1 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;
- Barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 89.77 gram, untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersihnya 2.79 gram, untuk bukti persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No.Lab : 1831/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 dengan nomor barang bukti : 2794/NNF/2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) nomor urut 61 sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "*Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan Atau Menerima Narkoba Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

#### **Ad.4 Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat secara terorganisir" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya (unsur ketiga), Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan oleh Terdakwa bersama saksi JAKA SUBRATA Als JAKA Bin MAHLAN (Alm) adalah 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karenanya unsur percobaan atau pemufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;





Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 99.86 gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Silver beserta Sim Card Telkomsel Nomor +62 853-4412-0708 IMEI1 355039460850695/01, IMEI2 359215990850696/01, SN RRCW400705P;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang, alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik B 1438 NYT, Nomor Rangka : MHFXS42G0C2533697, Nomor Mesin : 2KDS006217, atas nama pemilik SALSABILA, Alamat Tanjung Barat RT.05 RW.006 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan narkoba dan masih memiliki nilai ekonomis akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan narkoba di Indonesia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan terdakwa menyesal;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mulyono als Mul Bin Yanto** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar berisikan serpihan Kristal diduga narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 99.86 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Silver beserta Sim Card Telkomsel Nomor +62 853-4412-0708 IMEI1 355039460850695/01, IMEI2 359215990850696/01, SN RRCW400705P;

**Dimusnahkan;**

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Dire  
putusan



usan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Innova warna Hitam Metalik B 1438 NYT, Nomor Rangka : MHFXS42G0C2533697, Nomor Mesin : 2KDS006217, atas nama pemilik SALSABILA, Alamat Tanjung Barat RT.05 RW.006 Kel.Tanjung Barat Kec.Jagakarsa Jakarta Selatan;

**Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh Jhonson. F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitrizal Yanto, S.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitriya, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Ananda Hermila, S.H., Dkk, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitrizal Yanto, S.H.

Jhonson. F.E. Sirait, S.H

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurfitriya, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2024/PN Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26